



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jl. Gajah Mada No : 36 Telp. (0543) 21013 Fax. (0543) 22887

TANA PASER

**NOTULEN RAPAT INTERNAL GABUNGAN KOMISI A RAPERDA DPRD KAB.PASER
DALAM RANGKA PENYUSUNAN REKOMENDASI DPRD KAB.PASER TERHADAP
RAPERDA RPJMD KAB.PASER TAHUN 2021-2026**

A. DASAR

1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kab. Paser Tanggal 2 Agustus 2021, membahas jadwal kegiatan Bulan Agustus Tahun 2021, Tahun Sidang 2021.
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 005/ 46 /Peng/VIII/ DPRD, tanggal 4 Agustus 2021 dengan tujuan Pimpinan dan Anggota Gabungan Komisi A Raperda DPRD Kab.Paser.

B. TUJUAN

Adapun tujuan diadakannya Rapat Internal Gabungan Komisi A Raperda DPRD Kab.Paser adalah dalam rangka penyusunan Rekomendasi terhadap Raperda RPJMD Kab.Paser Tahun 2021-2026.

C. WAKTU & TEMPAT

Hari : Senin
Tanggal : 9 Agustus 2021
Pukul : 13.30 wita
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kab.Paser

D. PIMPINAN RAPAT

Rapat ini dipimpin oleh HENDRA WAHYUDI,ST selaku Ketua DPRD Kabupaten Paser.

E. PESERTA RAPAT

Pimpinan & Anggota Gabungan Komisi A Raperda DPRD Kabupaten Paser (Daftar hadir terlampir)

F. HASIL PEMBAHASAN

Berikut ini adalah hasil pembahasan Rapat internal Gabungan Komisi A Raperda DPRD Kab.Paser dalam rangka penyusunan Rekomendasi terhadap Raperda RPJMD Kab.Paser Tahun 2021-2026:

1. Terkait rencana Pemerintah Kabupaten Paser melakukan Pinjaman daerah sebesar 600 Milyar rupiah untuk pembangunan infrastruktur jalan, DPRD Kabupaten Paser meminta agar Program dan Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman daerah tersebut harus sesuai dengan Dokumen Perencanaan Daerah.
2. Terkait program prioritas untuk Peningkatan Kesejahteraan pegawai tidak tetap/tenaga honorer khususnya Guru, DPRD Kabupaten Paser meminta agar standar gaji Guru PTT dapat dinaikkan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

3. Terkait program prioritas BPJS Gratis bagi warga kurang mampu, DPRD Kabupaten Paser meminta agar nomenklatur ini dapat diperbaiki, tidak hanya bagi warga kurang mampu, tetapi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Paser, hal ini perlu dilakukan dalam rangka untuk memberikan pemerataan terhadap akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Paser.
4. Terkait program prioritas untuk menempatkan pariwisata sebagai andalan ekonomi kreatif, DPRD Kabupaten Paser meminta agar dalam pengembangannya untuk fokus membangun 1 (satu) destinasi wisata sampai tuntas baru beralih pada destinasi wisata yang lain, dengan fasilitas sarana dan prasarana, serta akses infrastruktur yang baik, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai sumber Penerimaan PAD.
5. Terkait program prioritas untuk Rehabilitasi Rumah Warga kurang mampu, DPRD Kabupaten Paser meminta agar ada penetapan kriteria warga masyarakat, sebagai target sasaran yang bisa mendapatkan program tersebut.
6. Terkait program prioritas untuk Peningkatan Infrastruktur jalan yang berkualitas, khususnya yang akan dibiayai melalui pinjaman daerah, DPRD Kabupaten Paser meminta agar Pihak ke-3 yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan tersebut harus benar-benar memiliki kredibilitas dengan kualifikasi yang telah dipertimbangkan, dan mengedepankan azas efisiensi dan efektifitas, serta berorientasi pada kualitas pekerjaan.
7. Terkait program prioritas untuk Seragam Sekolah Gratis, DPRD Kabupaten Paser meminta agar teknis penyalurannya dapat dilakukan pada awal tahun ajaran baru.
8. Terkait terjadinya banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Paser yang menimpa daerah kawasan pertanian, DPRD Kabupaten Paser meminta agar dialokasikan anggaran yang cukup untuk Program Pengendalian Banjir.
9. Terkait kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (*Replanting*), DPRD Kabupaten Paser meminta agar pembiayaannya tidak hanya menunggu kucuran dana dari Badan Layanan Umum-Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPDP-KS) Kementerian Keuangan RI, dimana pembiayaannya sebagian besar baru menyentuh eks kebun plasma saja, tetapi dapat juga dialokasikan dari APBD Kabupaten Paser dalam bentuk bantuan bibit sawit unggul bersertifikat dan kegiatan pembinaan untuk pekebun swadaya, agar kebun sawit rakyat ini kedepan dapat memperoleh Sertifikat Sawit Berkelanjutan atau *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), dalam rangka untuk meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia dengan berpartisipasi dalam program pengurangan emisi karbon, karena Sertifikat ISPO ini bersifat wajib dan menjadi prasyarat mutlak ekspor CPO ke luar negeri.
10. Disamping itu kedepan program Peremajaan Sawit Rakyat juga memerlukan syarat berupa Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) bagi pekebun swadaya, DPRD Kabupaten Paser meminta agar dapat dialokasikan anggaran yang cukup untuk proses penerbitan STD-B, dalam rangka untuk keberhasilan program Peremajaan Sawit Rakyat.
11. Untuk mendukung kebutuhan pangan di Ibu Kota Negara (IKN) baru yang direncanakan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), DPRD Kabupaten Paser meminta agar Pemerintah daerah dapat melakukan pengembangan kawasan *Food Estate* atau “Perkampungan Industri Pangan” yang merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang direncanakan oleh Kementerian Pertanian dan dilakukan secara terpadu mencakup sub sektor tanaman pangan, perkebunan, bahkan peternakan yang berada di suatu kawasan lahan yang sangat luas.

12. Terkait program prioritas untuk menjadikan Pertanian sebagai sektor Andalan Kabupaten, DPRD Kabupaten Paser meminta agar Pemerintah Daerah dapat menambahkan alokasi anggaran untuk identifikasi CP-CL (calon petani dan calon lahan) pada Program Cetak Sawah, dalam rangka untuk identifikasi calon penerima manfaat, dalam hal ini Kelompok Tani, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat tepat sasaran.
13. Terkait Strategi Pengembangan industri berbasis sumber daya pertanian (agro industri) dan Pengembangan industri hilir produk olahan CPO dalam rangka menciptakan nilai tambah industri berbasis kelapa sawit, DPRD Kabupaten Paser meminta agar Pemerintah daerah untuk melakukan kajian awal terlebih dahulu, agar program ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
14. Sehubungan dengan sangat besarnya biaya yang digunakan untuk menuntaskan masalah kesenjangan pembangunan infrastruktur wilayah kecamatan, maka Pemerintah Kabupaten Paser perlu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah lain dan pihak swasta dalam rangka untuk *sharing* pembiayaan pembangunan daerah, sehingga target capaian kinerja dan kerangka pendanaan dapat terealisasi.
15. Perlunya ketaatan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya belum terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 20% dari luas kota. Hal ini dikarenakan belum padunya rencana pembangunan di beberapa sektor, seperti pembangunan pemukiman transmigrasi, kawasan pariwisata, perdagangan dan industri.
16. Diharapkan agar data-data pendukung pada analisis bidang kesehatan agar dilakukan pencermatan, sehingga diharapkan dengan data yang akurat bisa memudahkan penuntasan permasalahan bidang kesehatan.
17. Terkait sektor Pendidikan diharapkan agar memperhatikan strategi yang akan dilakukan dalam upaya mencapai target angka harapan lama sekolah tuntas wajar 12 tahun pada tahun 2024.
18. Terkait pengembangan Pendidikan Karakter perlu dijabarkan secara spesifik pada rencana strategis perangkat daerah, sehingga hal ini dapat diimplementasikan dengan baik.

G. KESIMPULAN

Hasil Rapat Internal Gabungan Komisi A Raperda DPRD Kab.Paser dalam Rangka Penyusunan Rekomendasi terhadap Raperda RPJMD Kab.Paser Tahun 2021-2026, selanjutnya akan disampaikan ke dalam Rapat Paripurna DPRD Kab.Paser Tanggal 12 Agustus 2021 untuk disetujui menjadi Peraturan Daerah.

H. PENUTUP

Demikian Notulen ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tana Paser , 9 Agustus 2021

PIMPINAN RAPAT

ttd.

HENDRA WAHYUDI,ST

**FOTO-FOTO KEGIATAN RAPAT INTERNAL GABUNGAN KOMISI A
RAPERDA DPRD KAB.PASER, 9 AGUSTUS 2021, PUKUL 13.30 WITA**





